

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sebagai sebuah agama yang universal, ajaran Islam tidak hanya menekankan kepada aspek duniawi, tetapi juga ukhrawi. Dalam rumusan Muhammad Daud Ali, agama Islam sebagai agama terakhir, mengandung ajaran yang merupakan satu sistem, terdiri dari akidah (iman, keyakinan), syari'ah (hukum) dan akhlaq (moral).¹ Secara lebih spesifik, menurut Abdurrahman Wahid, hukum Islam², selain

¹ Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam Indonesia*, Cet ke- VIII (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2000), h. 28. Lihat juga: Muhammad Tahir Azhary, *Negara Hukum: Suatu Studi Tentang Prinsip-prinsipnya Dilihat dari Segi Hukum Islam, Implementasinya pada Periode Negara Madinah dan Masa Kini* (Jakarta: Kencana, 2003) h. 23

² Mayoritas ahli fiqh tidak sepakat dengan penerjemahan "fiqh" ataupun "syari'ah" sebagai "hukum Islam". Syari'ah bersifat qath'i dan tidak mencakup masalah hukum saja, tetapi juga aspek khuluqiyah dan i'tiqadiyah. Dalam Islam, hukum Islam digunakan sebagai artikulasi dari wajib, sunnah, mubah, makruh, haram. Oleh karena itu, terminologisasi fiqh maupun syari'ah sebagai hukum Islam danggap terlalu sempit. Akan tetapi, jika kemudian hukum Islam tetap diidentikkan dengan fiqh, maka hukum Islam yang dimaksud termasuk dalam bidang ijthad yang bersifat *dhanni*. Lihat: Muchsin, *Hukum Islam dalam Perspektif dan Prospektf* (Surabaya: Al-Ikhlash, 20003) 27-28. Joseph Schacht menerjemahkan syari'ah sebagai hukum suci Islam, yang berarti sekumpulan aturan keagamaan, totalitas perintah Allah yang mengatur perilaku kehidupan manusia dalam keseluruhan aspeknya. Lihat: Joseph Schacht, *An Introduction of Islamic Law*, diterjemahkan oleh Joko Supomo, *Pengantar Hukum Islam* (Yogyakarta: Islamika, 2003) 1. Oleh karena itu, penggunaan istilah hukum Islam dalam penelitian ini hanyalah untuk mempermudah pemahaman saja seperti yang diimplementasikan oleh Abdurrahman Wahid. Penulis mengambil justifikasi Jawahir Thontowi, bahwa generalisasi istilah

mengandung hal-hal yang lazimnya dikenal sebagai bidang yuridis, juga meliputi soal-soal liturgi dan ritual keagamaan, soal-soal etika dari cara bersopan santun hingga kepada spekulasi estetis para mistikus (*mutasawwifin*), soal-soal perdata dari urusan perseorangan hingga urusan perniagaan dan moneter, soal-soal pidana dari penetapan bukti dan saksi hingga kepada penetapan hukuman mati untuk suatu tindak pidana, soal-soal ketatanegaraan dari penunjukan kepada pemerintahan hingga pengaturan hubungan internasional antara bangsa muslim dan bangsa lain, dan seribu satu masalah lain yang meliputi keseluruhan aspek kehidupan.³

Ekonomi merupakan salah satu aspek yang telah diatur tersendiri dalam hukum Islam melalui al-Qur'an dan al-Haidits, walaupun secara global dan bersifat fondasional. Menurut Abu A'la Al-Maududi, Islam menerangkan sebuah sistem ekonomi. Akan tetapi, bukan berarti Islam telah menerangkan sebuah sistem yang permanen dan detail.⁴ Karakter fondasional inilah yang kemudian membuat manusia bisa menyusun dan merancang ekonomi yang sesuai di setiap masa, tanpa mengesampingkan ajaran Islam.

Sependapat dengan Al Maududi, Yusuf Al-Qardlawi juga mengemukakan bahwa aturan dalam Islam ada yang bersifat global dan rinci. Yang global, biasanya untuk hal-hal yang memungkinkan berubah karena faktor waktu atau tempat. Sedangkan yang rinci untuk hal-hal yang baku. Menurutnya, aspek ekonomi

syari'ah menjadi hukum Islam, tidaklah salah, namun berada pada lingkup kajian yang sangat sempit. Lihat: Jawahir Thontowi, *Islam, Politik, dan Hukum: Esai-esai Ilmiah untuk Pembaruan* (Yogyakarta: Madyan Press, 2002), 7

³ Abdurrahman Wahid, dalam Eddi Rihana Aref (Et.Al), *Hukum Islam di Indonesia: Pemikiran dan Praktek* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1994) 2.

⁴ Euis Amalia, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam: Dari Masa Klasik Hingga Kontemporer* (Depok: Gramata Publishing, 2010). 275.

termasuk dalam kategori masalah yang sering berubah, temporal tergantung tempat dan waktunya. Sehingga, Islam cukup meletakkan dasar-dasarnya.⁵

Oleh karena itu, bagi umat muslim, Islam harusnya juga menjadi paradigma dalam mengelola perekonomian. Paradigma Islam terhadap ekonomi yang secara fondasional diatur dalam Al-Qur'an dan Al-Hadits inilah yang kemudian diinterpretasikan, dirumuskan dan ditulis oleh ulama.⁶ Rumusan tersebut, sebenarnya cukup lama dikenal, sebagai *fiqh al-iqtishadi* (fiqh ekonomi)⁷ meskipun tidak populer. Dalam ilmu hukum, hasil pendapat ulama ini dikategorikan sebagai doktrin yang termasuk dalam jenis sumber hukum formal. Dalam penelitian ini, doktrin yang dimaksud adalah hukum ekonomi Islam.

Sebagai konsekuensi logis dari generalnya teks Al-Qur'an dan Al-Hadits, keberadaan doktrin ekonomi Islam tersebut memungkinkan adanya respon hukum Islam secara lebih aktif menyikapi berbagai pro-kontra seputar kebijakan ekonomi kontemporer. Privatisasi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) merupakan kebijakan yang sejak beberapa dekade terakhir menjadi kontroversi serius di Indonesia.

⁵ *Ibid.*, Keadaan ini mudah diterima dan bermuara pada prinsip mu'amalah dalam *kaidah syar'iyah*, bahwa asal segala mu'amalah adalah halal, sampai ditemukan dalil-dalinya. Sehingga, Abu Zahra, Guru Besar di Al-Azhar University, menyebut bahwa aspek Mu'amalat, selain ada ketentuan hukum syari'at, sebagian besar fenomena modern dalam ekonomi, politik, kenegaraan bersandar pada *multilateral consensus (Ijma')*. Jawahir Thontowi, *Op.Cit.*, 9

⁶ Hal ini menegaskan banyak asumsi bahwa kedudukan hukum Islam yang sedemikian penting dan menentukan kini hanya menjadi proyeksi teoritis belaka, atau dalam istilah Abdurrahman Wahid, telah mengalami fosilisasi yang hampir selesai. Eddi Rihana Arief, *Op.Cit.*, 3

⁷ Istilah fiqh ekonomi (*fiqh al-iqtishasi*) hampir tidak pernah dikenal dalam kajian fiqh di Indonesia. Mengenai ini, M Daud Ali mengemukakan, sebagaimana pembagian hukum perdata dan hukum publik yang diajarkan di Fakultas-fakultas Hukum di Indonesia, kaidah muamalah dapat dibagi menjadi dua bagian besar, yakni (1) kaidah muamalah yang mengatur hubungan perdata, meliputi: a. *munakahat*; b. *wirasah* (hukum waris); c. dan lain-lain. (2) kaidah-kaidah yang mengatur hubungan publik, misalnya meliputi a. *hukum jinayat* (pidana); b. *khilafah/ ahkam as-sultaniyah* (ketatanegaraan); c. *siyar* (hukum internasional); d. dan sebagainya; serta e. *Mukhasamat* (hukum acara). Lihat: M. Daud Ali, *Op.Cit.*, 33 dan 51. Walaupun demikian, dapat dipastikan bahwa masalah ekonomi dalam disiplin ilmu fiqh, termasuk dalam kategori fiqh muamalah dan sebagian kecil di *ahkam as-sultaniyah* (hukum ketatanegaraan) ketika menyangkut masalah kebijakan ekonomi publik.

BUMN merupakan badan usaha dengan jumlah aset yang sangat besar. Peranannya, seperti dijelaskan dalam Undang-Undang Dasar 1945, sangat penting dan strategis dalam menggerakkan roda-roda perekonomian dan pembangunan nasional.⁸ Namun, pengelolaan BUMN ternyata tidak menunjukkan hasil maksimal, sehingga banyak yang masuk dalam kategori tidak sehat. Buruknya pengelolaan BUMN tersebut bahkan ada yang disebabkan oleh terjadinya Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme yang dilakukan oleh pejabat pengelola. Dalam kaitan ini, sebagian besar BUMN di Indonesia, sebagaimana istilah Dorem Acemoglu, memang telah menjadi institusi ekstraktif yang menjadi penyebab utama terjadinya negara gagal.⁹

Akibatnya, berdasarkan laporan resmi pemerintah pada tahun 1997, lebih dari 50 persen BUMN kurang atau tidak sehat. Rinciannya, 57 BUMN dinyatakan tidak sehat (35,8 persen), 29 BUMN kurang sehat (18,2 persen), 33 BUMN sehat (20,8 persen), dan 41 BUMN sehat sekali (25,2 persen). Laporan tahun 1997 tersebut lebih baik dari pada tahun 1992 yang menyatakan, 25 BUMN yang sehat dan 35 BUMN yang sehat sekali dari 188 BUMN yang diperiksa, jadi 68,09 persen BUMN yang diperiksa dalam keadaan kurang atau tidak sehat.¹⁰ Keadaan ini menyebabkan kerugian besar yang dialami BUMN Indonesia secara makro.

Selama ini, pemerintah telah menyuntikkan dana dalam jumlah besar akibat kerugian BUMN. Subsidi untuk BUMN yang terus merugi tersebut mencapai Rp.60 Triliyun atau 20 persen dari total pengeluaran pemerintah.¹¹ Praktis, banyak BUMN yang justru membebani anggaran negara karena subsidi yang diberikan relatif lebih

⁸ Didik Rachbini, *Analisis Kritis Ekonomi Politik Indonesia* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2003).80-82.

⁹ Kompas, 24 Juni 2012.

¹⁰ Didik Rachbini, *Op.Cit.*, 82

¹¹ Ishak Rfick, Baso Amir, *BUMN Expose: Mengungkap Pengelolaan Aset Negara Senilai 2000 Tahun Lebih* (Jakarta: Ufuk Press. 2010). xiii

besar dari pada subsidi keperluan lain yang lebih penting seperti pertanian, kesehatan, dan pendidikan.

Atas dasar ini, muncul gagasan privatisasi BUMN yang secara singkat berarti menjual aset-aset negara tersebut kepada sektor publik agar lebih kompetitif dan dikelola secara korporatis. Walaupun demikian, tidak sedikit pihak yang menolak keras terhadap privatisasi BUMN. Menurut mereka, BUMN adalah aset negara yang harus tetap dipertahankan kepemilikannya oleh pemerintah, walaupun tidak mendatangkan manfaat karena terus merugi. Dengan privatisasi, Pemerintah tidak lagi memiliki otoritas untuk berpartisipasi menentukan strategi dan sasaran ke depan yang ingin ditempuh perusahaan. Pemerintah juga tidak punya kapasitas untuk intervensi keputusan pengelola swasta yang merugikan atau menimbulkan biaya sosial bagi publik. Singkatnya, pemerintah tidak memiliki power untuk mengontrol fungsi pelayanan, distribusi, dan keadilan berkonsumsi.

Sudah menjadi pengetahuan umum, bahwa kebijakan privatisasi di negara-negara berkembang, termasuk di Indonesia, lebih merupakan agenda restrukturisasi atau deregulasi ekonomi dari IMF dan Bank Dunia¹² melalui *Washington Concensus*¹³ akibat semakin tergantungnya perekonomian orde baru pada modal

¹² Heri Alfian, *Privatisasi BUMN Tak Memihak Rakyat* (Harian SINDO, Sabtu, 16 January 2010). Februari 1967 menjadi awal terintegrasinya perekonomian nasional dalam kapitalisme internasional. Dimana Indonesia masuk menjadi anggota IMF. Kapitalisme internasional yang dimaksud adalah lembaga-lambaga internasional dan swasta asing seperti IMF, ADB, Bank Dunia, dan UNDP. Keikutsertaan ini, menurut rezim orde baru, didasarkan atas alasan pemulihan ekonomi. Namun demikian, keterlibatan lembaga-lembaga internasional tersebut mengharuskan adanya semacam penyesuaian struktural, diantaranya adalah liberalisasi perdagangan, devaluasi mata uang, program-program anti inflasi, terbuka terhadap modal asing, termasuk privatisasi. Lihat masalah ini dalam Agus Miftahus Surur, *Pasar Negara, Manusia: Membedah Anatomi Teori Ekonomi* (Jurnal Gerbang Vol.5 No.02 Oktober-Desember 1999). 2-5.

¹³ Mengenai isi perjanjian ini, bisa dilihat di Tulus Tambunan, *Perekonomian Indonesia: Kajian Teoritis dan Analisis Empiris* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), 13. Yang jelas, privatisasi perusahaan negara menjadi poin j dalam perjanjian tersebut. Washington Consensus, diikrarkan di Amerika pada tahun 1980-an oleh para pembela pasar bebas yang terdiri dari wakil dari perusahaan-perusahaan

asing dan pinjaman Hutang Luar Negeri (HLN). Oleh karena itu, privatisasi BUMN di Indonesia telah dilakukan sejak rezim Orde Baru. Pemerintah menjual 35% saham PT. Semen Gresik (1991), 35% saham PT. Indosat (1994), 35% saham PT. Tambang Timah (1995) dan 23% saham PT. Telkom (1995), 25% saham BNI (1996) dan 35% saham PT. Aneka Tambang (1997). Pada tahun 2010, jumlah BUMN yang diprivatisasi Kementerian BUMN mencapai 20 BUMN.¹⁴

Sehingga, dari tahun ke tahun, jumlah BUMN menjadi terus berkurang. Sebelum tahun 1998, jumlah BUMN mencapai sekitar 300 unit. Jumlah ini berkurang setelah adanya kebijakan privatisasi menjadi 158 BUMN pada tahun 2002. Pada tahun 2006, jumlah BUMN menjadi hanya 139 unit.¹⁵ Walaupun demikian, dampak privatisasi BUMN terhadap kesejahteraan rakyat belum optimal. Hal tersebut disebabkan oleh dorongan privatisasi BUMN di Indonesia yang lebih mengedepankan kebutuhan untuk memenuhi defisit APBN dibandingkan dengan kepentingan korporasi.¹⁶

Di sisi lain, privatisasi BUMN juga disinyalir menjadi penyebab timpangnya distribusi pendapatan. Pada tahun 1999-2005, komposisi pembagian pendapatan semakin memburuk, karena pada tahun 2005, sebanyak 40% penduduk berpendapatan rendah mendapat bagian hanya 18,81% dari keseluruhan pendapatan nasional; 40% berpendapatan menengah menyerap 36,40% dan 20% penduduk terkaya menikmati 44,78%. Selengkapnya, lihat tabel di bawah ini:

besar Internasional, Bank Dunia, IMF, serta wakil negara kaya. Mansour Fakhri, *Bebas dari Neo-Liberalisme* (Yogyakarta: Insists Press, 2010). 86

¹⁴ *Privatisasi: Penguasa Menghianati Rakyat* (Bulletin Al-Islam No.444) Hal 1.

¹⁵ Tulus Tambunan, *Op.Cit.*, 300

¹⁶ *Privatisasi BUMN Belum Berdampak pada Kesejahteraan Rakyat*
<http://www.ugm.ac.id/index.php?page=rilis&artikel=2672> Diakses: 23 Mei 2012.

Tabel 1:
Ketimpangan Distribusi Pendapatan

Indikator Seleksi	1999	2002	2003	2004	2005
Komposisi Pendapatan Keluarga					
- Pengeluaran untuk pangan	62.94	58.47	56.89	54.59	51.37
- Pengeluaran untuk non pangan	37.06	41.53	43.11	45.52	48.63
Distribusi Pendapatan					
- 40% penduduk berpendapatan terendah	21.66	20.92	20.57	20.80	18.81
- 40% penduduk kelompok menengah	37.77	36.89	37.10	37.13	36.40
- 20% penduduk pendapatan tertinggi	40.57	42.19	42.33	42.07	44.78
Indeks Gini	0.31	0.33	0.32	0.32	0.36

Sumber: Ahmad Erani Yustika, *Ekonomi Politik: Kajian Teoritis dan Analisis Empiris*¹⁷

Islam tidak menghendaki adanya ketimpangan pendapatan melalui terakumulasinya kekayaan dalam penguasaan minoritas elit. Dalam QS. Al-Hasyr:59:7, Allah SWT berfirman:

كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ ۚ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

“...supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang Kaya saja di antara kamu. apa yang diberikan Rasul kepadamu, Maka terimalah. dan apa yang dilarangnya bagimu, Maka tinggalkanlah. dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Amat keras hukumannya”

Disisi lain, dalam hukum Islam juga terdapat konsep tersendiri mengenai hak milik atau kepemilikan. Pada dasarnya, pemilik dari segala sesuatu hanyalah Allah SWT.

¹⁷ Ahmad Erani Yustika, *Ekonomi Politik: Kajian Teoritis dan Analisis Empiris* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009) 177

لِلَّهِ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَإِنْ تُبَدُّوا مَا فِي أَنْفُسِكُمْ أَوْ
تُخْفُوهُ يُحَاسِبِكُمْ بِهِ اللَّهُ فَيَغْفِرُ لِمَنْ يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَىٰ
كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

“kepunyaan Allah-lah segala apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. dan jika kamu melahirkan apa yang ada di dalam hatimu atau kamu menyembunyikan, niscaya Allah akan membuat perhitungan dengan kamu tentang perbuatanmu itu. Maka Allah mengampuni siapa yang dikehendaki-Nya dan menyiksa siapa yang dikehendaki-Nya; dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu”

Manusia hanyalah khalifah dimuka bumi ini. Sehingga, kepemilikan dalam Islam juga diatur sedemikian rupa demi terciptanya keadilan dan kesejahteraan masyarakat. Berkaitan dengan ini, hukum Islam mengenal tiga macam jenis kepemilikan, yakni kepemilikan individu (*privat ownership*), kepemilikan umum (*public ownership*), dan kepemilikan negara (*state ownership*).

Polemik seputar privatisasi sebenarnya juga menyangkut perbedaan konsepsi tentang peran negara dan perekonomian. Madzhab kapitalisme maupun neo-liberalisme meyakini bahwa negara tidak berhak menjadi aktor dalam perekonomian. Pertumbuhan ekonomi harus berpijak pada prinsip *laissez faire*¹⁸ dan sepenuhnya diserahkan kepada mekanisme pasar sehingga privatisasi BUMN menjadi salah satu bagian integral dalam gagasan dan pemikiran kapitalisme. Sementara itu, madzhab sosialisme yakin bahwa negara mempunyai otoritas penuh dalam perekonomian. Seluruh hasil kegiatan ekonomi publik harus diserahkan kepada negara dan negara berkewajiban untuk mendistribusikannya tanpa terkecuali. Oleh karena itu, madzhab

¹⁸ Prinsip menyatakan bahwa tidak boleh ada campur tangan pemerintah di dalam kegiatan pasar atau ekonomi; pemerintah harus berfungsi sebagai penegak hukum dan perundangan saja. Secara historis, prinsip ini merupakan respon dari system kerajaan yang sangat regulative di Prancis dan Inggris di akhir abad ke-17. Mohammed Aslam Haneef, *Contemporary Muslim Economic Thought: a Comparative Analysis*, diterjemahkan oleh Suherman Rosyidi, *Pemikiran Ekonomi Islam Kontemporer: Analisis Komparatif Terpilih* (Terjemah) (Jakarta: Rajawali Press, 2010). xx

sosialisme menolak tegas terhadap program privatisasi BUMN. Berkaitan dengan ini, Seorang pemikir ekonomi Islam asal Iran, Syed Nawab Haedar Naqvi berpendapat, bahwa negara harus bertanggungjawab terhadap kesejahteraan masyarakat.

Naqvi berargumen, bahwa ekonomi Islam adalah ekonomi yang memihak kepada kaum miskin. Dengan kata lain, ekonomi Islam itu tidak bebas nilai (*value-free*) tetapi merupakan ekonomi beretika atau sarat nilai (*value-laden*). Prinsip etis ini pada gilirannya, menuntut peranan negara. Dalam sistem ekonomi Islam, menurut Naqvi, negara tidak hanya bertindak sebagai regulator tetapi juga sebagai aktor dalam memenuhi kebutuhan manusia untuk menciptakan masyarakat yang egaliter.¹⁹ Hukum Islam, tentu juga tidak apatis mengenai tugas-tugas, peran, maupun kewajiban negara. Mengenai ini, beberapa karya klasik sudah populer seperti karya Imam Al Mawardi, *Ahkam As-Sulthaniyah*.

Oleh karena itu, mengkaji privatisasi BUMN dari sudut pandang hukum Islam, menurut hemat penulis, begitu menarik. Hal ini bisa ditinjau dari konsep kepemilikan dan peranan negara dalam perekonomian menurut doktrin ekonomi Islam, baik yang ditulis oleh ulama klasik maupun kontemporer. Selain dapat menjadi autokritik bagi pemerintah jika ternyata kebijakan privatisasi itu tidak sesuai dengan ajaran Islam, penelitian ini penting sebagai upaya kontekstualisasi doktrin ekonomi Islam yang sudah banyak diakui dalam wacana-wacana akademik.

¹⁹ M Dawam Raharjo, *Ekonomi Neo Klasik dan Sosialisme Relegius: Pragmatisme Pemikiran Ekonomi Politik Sjafruddin Prawiranegara* (Bandung: Mizan, 2011). 159

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan privatisasi BUMN menurut Undang-Undang Nomor.19 Tahun 2003 Tentang BUMN?
2. Bagaimana konsep kepemilikan menurut doktrin ekonomi Islam?
3. Apakah persamaan dan perbedaan privatisasi BUMN menurut Undang-Undang Nomor.19 Tahun 2003 Tentang BUMN dan doktrin ekonomi Islam?

C. Pembatasan Masalah

Sebagai sebuah penelitian mengenai BUMN, penelitian ini terkesan terlalu luas, namun, fokus masalahnya terletak dari paradigma mengenai perspektif hukum positif, yakni UU BUMN mengenai privatisasi BUMN dan ekonomi Islam melalui konsep kepemilikan dan peran negara. Dalam hal ini, akan dicari secara komparatif antara doktrin ekonomi Islam *vis a vis* UU No.19 Tahun 2003 sebagai subjek paradigma dan privatisasi BUMN sebagai objek hukum. Doktrin ekonomi Islam, dalam hal ini hanya terbatas hanya pada pendapat para ulama dan tokoh ekonomi Islam kontemporer, tetapi juga pendapat ulama' fiqh klasik.

D. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pengaturan privatisasi BUMN dalam UU No.19 Tahun 2003.
2. Untuk mengetahui konsep kepemilikan menurut doktrin ekonomi Islam.
3. Untuk mengetahui persamaan dan perbedaan privatisasi BUMN menurut Undang-Undang Nomor.19 Tahun 2003 Tentang BUMN dan Doktrin Ekonomi Islam?

E. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini bermanfaat secara teoritis terhadap aktualisasi konsep fiqh dibidang ekonomi Islam (*fiqh al-iqtishadiah*) yang mempunyai relevansi dengan problem-problem kontemporer, khususnya privatisasi BUMN. Penelitian ini juga bermanfaat untuk menjadi rekomendasi bagi pemerintah dalam konteks pengelolaan kekayaan negara agar sesuai dengan koridor agama, karena bagaimanapun juga, negara ini meletakkan keberagaman sebagai fondasi utama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Secara lebih praktis, penelitian ini bermanfaat dalam perkembangan keilmuan ekonomi Islam kontemporer yang menjadi proyek Islamisasi yang paling bisa diterima dalam belakangan ini.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis, penelitian ini bermanfaat bagi penulis sebagai persyaratan menempuh gelar akademik Strata I (satu) Program Studi Hukum Bisnis Syari'ah Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

F. Definisi Konseptual

1. Privatisasi.

Penulis memaknai privatisasi dalam penelitian ini sebagai usaha pemindahan hak kepemilikan sebuah perusahaan, dari milik negara menjadi milik swasta. Melalui metode apapun, baik penjualan saham di Pasar modal, ataupun secara langsung kepada investor, baik asing maupun domestic, yang menjadi mitra strategis pemerintah. Secara

tekstual, “privat” berarti untuk pribadi; pribadi/sendiri, tetapi dalam konteks ini yang tepat adalah “tidak resmi”. Privatisasi berarti pemrivatan.²⁰

2. BUMN.

Secara literal, BUMN merupakan akronim dari pada Badan Usaha Milik Negara. Akan tetapi, penulis mengartikulasikan BUMN dalam penelitian ini sebagai perusahaan negara, baik yang masih berstatus sebagai BUMN atau sudah berstatus menjadi perusahaan privat, atau telah menjadi milik BUMN negara lain seperti PT. Indosat. Jadi, istilah ini tidak mengacu kepada konsep dalam hukum positif.

3. Doktrin Ekonomi Islam.

Doktrin secara etimologi populer berarti ajaran; dalil.²¹ Berasal dari bahasa Inggris yaitu “*doctrine*” yang berarti sesuatu yang berkenaan atau berasal dari guru atau sarjana (*doctor*). Oleh karena itu, “doktrin” merupakan antonim dari “disiplin”. Doktrin lebih banyak menyangkut teori abstrak, sedangkan disiplin lebih banyak menyangkut praktek atau tindakan.²² Atas dasar ini, penulis mempunyai maksud dengan penggunaan kata doktrin sebagai setiap teori-teori abstrak mengenai konsep kepemilikan dalam ekonomi Islam, baik itu yang terdapat dalam Al-Qur’an maupun Al-Hadits yang terinterpretasikan dalam hasil pemikiran ulama fiqh, baik klasik maupun kontemporer.

²⁰ Pius A. Priantor, Dahlan Al Barry, *Kamus Ismiah Populer* (Surabaya: Arkola, 1994) 623, 623.

²¹ Pius., *Op.Cit.*, 121

²² Budhy Munawar-Rachman (Peny.), *Ensiklopedia Nurcholis Madjid: Pemikiran Islam di Kanvas Peradaban* (Yogyakarta: Mizan-Paramadina-Center for Spirituality and Leadership (CSL), 2006). 591

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji mengemukakan bahwa penelitian hukum normatif atau kepustakaan adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka.²³ Penelitian hukum normatif mencakup penelitian terhadap asas-asas hukum, penelitian terhadap sistematika hukum, penelitian terhadap taraf sinkronisasi vertikal dan horisontal, perbandingan hukum dan sejarah hukum. Secara lebih spesifik, spesifikasi dari penelitian ini berjenis normatif-komparatis.²⁴

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan dalam penelitian ini memakai pendekatan kualitatif karena bersifat deskriptif dan terdapat interaksi langsung antara penulis dengan sumber data. Dalam pendekatan ini, peneliti menjadi instrumen kunci karena berperan sebagai tokoh kunci untuk mencari makna dari hasil penelitian.²⁵ Sementara itu, pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan pendekatan yuridis-dogmatis atau yuridis-normatif, pendekatan konseptual, dan pendekatan perundang-undangan.

²³ Soerjono Soekanto, Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta:1990) 15

²⁴ Lihat: cakupan penelitian normatif dalam Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah* (Malang:Fakultas Syari'ah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2011) 20

²⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2008), 8-9.

3. Bahan Hukum

Jenis bahan hukum dalam penelitian normatif ini bersumber dari berbagai macam kepustakaan yang dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

a. Bahan Hukum Primer

Penelitian ini menggunakan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan privatisasi BUMN dan kepustakaan sekunder terkait dengan ekonomi Islam sebagai bahan utama (primer). Perundang-undangan meliputi UUD 1945, UU No, 19 tahun 2003 tentang BUMN.

b. Bahan Hukum Sekunder

Sedangkan bahan hukum primer yaitu seperti buku-buku yang di dalamnya terdapat teori kepemilikan dan peran negara dalam ekonomi perspektif hukum Islam seperti karya Wahbah Zuhaili; *Fiqh Al-Mu'amalah Wa Adillatuhhu Fiqh Al Mu'ashirah Wa Adillatuhu*; Muhammad Baqir Ash-Shadr, *Iqtishaduna*; Taqiyuddin An-Nabhani berjudul *An-Nidzam Al-Iqtishadi Fil Islam*; karya Afzalur Rahman berjudul *Economics Doctrines of Islam*; karya Sahabuddin Azmi, *Islamic Economics: Publik Finance ini Early Islamic Thought*; karya Sayed Nawab Haedar Naqvi, *Islam, Economics, and Society*; buku karangan M Umer Capra, *Islam and Economics Challenge*; M Faruq An-Nabhan, *Al-Iqtishad al-Islami* dan kitab karya Abdurrahman Al-Maliki berjudul *As-Siyasah Al-Iqtishadiyah Al-Mutsala*. Bahan-bahan sekunder lainnya dalam penelitian ini adalah buku-buku mengenai privatisasi BUMN seperti buku *Privatisasi di Indonesia: Teori dan Implementasi* karya Indra Bastian dan *Restrukturisasi BUMN di indonesia: Privatisasi atau Korporatokrasi* karya Marwah M Diah. Dan buku-buku pengantar dan

sejarah ekonomi Islam yang diramu dari pemikiran para Tokoh dan sejarah masa lalu seperti *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam* karya Mustafa Edwin Nasition Dkk; Euis Amalia, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam: Dari Masa Klasik hingga Kontemporer*; *Islamic Economics* karya Veitzal Rivai, dan lain sebagainya.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tertier dalam penelitian ini yaitu bahan-bahan lain yang bersifat menjelaskan bahan hukum primer dan sekunder seperti kamus huku, kamus ekonomi, ensiklopedi, atau buku-buku yang tidak secara khusus membahas privatisasi BUMN, dalam artian membahas BUMN secara umum dan didalamnya terdapat pembahasan mengenai privatisasi BUMN seperti karya Fahri Hamzah berjudul *Negara, BUMN dan Kesejahteraan Rakyat*; buku bunga rampai berjudul *BUMN di Indonesia: Isu Kebijakan dan Strategi* karya Laksamana Sukardi Dkk; *Revitalisasi BUMN* karya Gunarto Suhardi, serta buku-buku pemikiran Islam yang didalamnya terdapat pembahasan mengenai kepemilikan dan peran negara dalam perekonomian meskipun tidak secara khusus membahas perekonomian seperti *The Second Massage of Islam* karya Mahmoud Muhammad Thaha; *Islam dan Negara Sekular* karya Abdullah Ahmed An-Naim; karya Imam Mawardi, *Ahkam As-Sultaniyah*; *Ihya'ulumuddin* karya Al-Ghazali.

4. Metode Pengumpulan Bahan Hukum

Pengumpulan bahan-bahan hukum dalam penelitian ini menggunakan metode dokumentasi, yang artinya bahan-bahan yang tertulis. Kegunaan

dari metode dokumentasi ini adalah sebagai penggalian terhadap bahan hukum yang dapat dimanfaatkan untuk menguji dan menafsirkan dalam penelitian. Selain itu, metode ini digunakan sebagai bukti untuk suatu pengujian yang sesuai dengan penelitian kualitatif karena sifatnya yang alamiah dan sesuai konteks.²⁶ Dalam hal ini, peneliti menggunakan buku-buku, perundang-undangan, media massa, buletin, maupun bahan tertulis lain yang membahas tentang hukum ekonomi Islam dan privatisasi BUMN.

5. Metode Analisis Bahan Hukum

Dalam menganalisis bahan-bahan hukum penelitian ini, penulis memakai metode analisis deskriptif-kualitatif-komparatif. Analisis deskriptif digunakan untuk mendeskripsikan secara kualitatif perundang-undangan maupun buku-buku yang membahas privatisasi BUMN, sementara analisa komparatif digunakan untuk membandingkan privatisasi di Indonesia menurut UU No.19 Tahun 2003 *vis a vis* hukum ekonomi Islam.

Langkah Pertama, melakukan kajian terhadap pengaturan privatisasi dalam UU No.19 Tahun 2003 Tentang BUMN. Selanjutnya, perundang-undangan tersebut akan diklasifikasi mengenai relevansinya dengan ekonomi Islam. Tentu, pengesampingan aturan-aturan teknis menjadi konsekuensi logis.

Langkah Kedua, melakukan interpretasi terhadap perundang-undangan dengan kajian kepustakaan perspektif teori-teori mengenai privatisasi, baik hukum maupun ekonomi. Langkah Ketiga, Melakukan

²⁶ Lexi J Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdyakarya, 2002) 161

Kajian Kepustakaan mengenai konsepsi ekonomi Islam yang mempunyai relevansi dengan privatisasi, seperti konsep kepemilikan yang sudah banyak dalam teori fiqh klasik dan hukum ekonomi Islam kontemporer.

Langkah keempat, melakukan komparasi antara, antara perundang-perundangan dan interpretasinya dengan konsep ekonomi Islam. Komparasi tersebut biasanya akan menghasilkan kesamaan maupun perbedaan.

6. Metode Pengelolaan Bahan Hukum

Langkah pertama adalah klasifikasi terhadap bahan-bahan kemudian relevansinya dicocokkan dengan penelitian yang ada sehingga mempermudah membandingkan teori yang akan dikemukakan. Selanjutnya, akan dilakukan analisa data yang diperoleh kemudian dirumuskan dan dituangkan ke dalam suatu rancangan konsep untuk kemudian dijadikan dasar utama dalam memberikan perbandingan. Langkah terakhir adalah konklusi atau penarikan kesimpulan dengan melakukan analisis secara komperhensif serta menghubungkan makna data yang ada dalam kaitannya dengan masalah penelitian.

H. Sistematika Penelitian

Pembahasan hasil penelitian akan disusun berdasarkan sistematika penyampaian karya ilmiah pada umumnya. Secara umum, terdiri dari lima bab penting, yaitu Bab I, Pendahuluan; Bab II, Tinjauan Pustaka Mengenai Privatisasi BUMN di Indonesia; Bab III, Tunjauan Mengeai Konsep Kepemilikan dan Peran Negara Dalam Ekonomi Islam; Bab IV Pembahasan dan Hasil Penelitian, Penutup.

BAB I berisi pendahuluan merupakan bagian awal yang penting dalam penelitian karena membahas deskripsi masalah yang diteliti dan mekanisme penelitian. Sehingga dari bab ini akan diketahui inti permasalahan, tujuan, dan urgensi penelitian. Secara spesifik dan sistematis, Bab Pendahuluan akan diklasifikasikan ke dalam tujuh sub bab, yaitu Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Definisi Konseptual, Metode Penelitian dan Sistematika Pembahasan.

BAB II akan disajikan mengenai Privatisasi BUMN di Indonesia. Privatisasi secara umum akan dibahas terlebih dahulu yang meliputi definisi, sejarah dan latar belakangnya. Selanjutnya, privatisasi BUMN di Indonesia akan disajikan secara spesifik dengan disertai penjelasan terhadap Pasal-pasal dalam UU No. 19 Tahun 2003 Tentang BUMN yang mengatur privatisasi.

Pada BAB III, Konsep Pengelolaan Kepemilikan dalam Doktrin Ekonomi Islam; Peran Negara dalam Doktrin Ekonomi Islam disusun secara spesifik. Selanjutnya, BAB IV akan mengkaji hasil penelitian dan pembahasan. Pada mulanya, akan dibahas privatisasi BUMN ditinjau dari sudut pandang UU No.19 Th. 2003 Tentang BUMN. Aplikasi privatisasi BUMN yang sudah dilegalkan oleh perundang-undangan di Indonesia akan dikomparasikan dengan konsep kepemilikan dan peranan negara dalam perekonomian persepektif Islam. Setelah itu, persamaan dan perbedaan hukum privatisasi dalam kedua sudut pandang tersebut disajikan diakhir sub subjud.

Sebagai penutup, BAB V meliputi dua sub bab, yaitu kesimpulan dan saran. Rumusan masalah akan dijawab di kesimpulan.